



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.34, 2020

PENDIDIKAN. Institut Agama Kristen Negerai
Palangka Raya.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperluas rumpun ilmu Agama Kristen dan memenuhi tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini, didirikan Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya sebagai perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya.
- (2) Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. semua kekayaan, pegawai, hak, dan kewajiban dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak, dan kewajiban Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya; dan
- b. semua mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya dialihkan menjadi mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya.

Pasal 3

Penataan organisasi, kepegawaian, anggaran, dan kegiatan lain yang terkait dengan proses pengalihan sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya menjadi Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya dalam pelaksanaan Peraturan Presiden ini menjadi tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing.